



## GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (PKB) BESERTA DENDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR JAMBI.

- Menimbang :
- a. bahwa dengan penetapan Peraturan Gubernur Jambi No.2 Tahun 2011 tentang Pemutihan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta dendanya menunjukkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah disektor Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa masa berlakunya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, berakhir pada tanggal 6 April 2011, sedangkan kondisi dilapangan masih banyak kendaraan yang menjadi target pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan cara Pemutihan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta dendanya;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelsaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Negara Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6 );

Memperhatikan : Nota Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jambi No.973/467/3/Dip/2011 tanggal 21 Maret 2011, perihal Permohonan Perpanjangan Masa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

*MEMUTUSKAN : .....*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BESERTA DENDANYA

P a s a l I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemutihan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta dendanya (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 2), diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Wajib Pajak terhitung mulai tanggal 6 Januari dan berakhir tanggal 6 Juni 2011, dan pembayaran dapat dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

P a s a l II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 4 April 2011

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 4 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 17

